



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN *ONE PESANTREN ONE PRODUCT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya pemberdayaan sosial kepada umat sebagai kelompok komunitas di lingkungan Pesantren melalui program *One Pesantren One Product*;
- b. bahwa melalui program *One Pesantren One Product*, umat di lingkungan Pesantren menjadi agen pembangunan yang berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan program *One Pesantren One Product* sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyelenggaraan *One Pesantren One Product*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pesantren, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 76);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 217);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG
PENYELENGGARAAN ONE PESANTREN ONE PRODUCT .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. *One Pesantren One Product* yang selanjutnya di singkat OPOP adalah suatu program dalam menciptakan, mengembangkan, dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh setiap pesantren di Daerah Provinsi yang dapat mewujudkan kemandirian pesantren.
11. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.
12. Produk adalah setiap barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang bernilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan.
13. Pelatihan adalah kegiatan untuk mengajarkan keahlian praktis tertentu oleh ahli kepada peserta OPOP untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang benar dalam mengembangkan bisnis berbasis pesantren dengan menggunakan metode yang tepat.
14. Pendampingan adalah kegiatan memfasilitasi peserta OPOP untuk mengembangkan diri melalui bimbingan, konsultasi, dan advokasi dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan usaha.
15. Pemasaran adalah kegiatan mempromosikan dan menjual, termasuk melakukan riset pasar dan pengiklanan, atas Produk yang dihasilkan bisnis berbasis pesantren.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan program OPOP di Daerah Provinsi dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian Pesantren melalui penumbuhkembangan usaha Pesantren dalam menggerakkan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan program OPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Pesantren yang mempunyai usaha yang mandiri, berkelanjutan dalam jangka panjang, menghasilkan manfaat ekonomi bagi Pesantren dan lingkungan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren; dan
- c. mengembangkan kolaborasi melalui kemitraan antar usaha Pesantren dan antara usaha Pesantren dengan badan usaha lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Gubernur menyelenggarakan program OPOP kepada Pesantren di Daerah Provinsi.
- (2) Pesantren penerima program OPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pesantren yang mengikuti seleksi di tingkat Kecamatan dan tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi, serta tingkat Daerah Provinsi.
- (3) Pesantren yang mengikuti seleksi program OPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) kriteria, yaitu:
 - a. Pesantren yang sudah melakukan usaha; dan
 - b. Pesantren yang belum memiliki usaha.
- (4) Pesantren yang lolos seleksi di masing-masing tingkat Kecamatan, tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberikan fasilitasi dan hadiah.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan penyelenggaraan program OPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi membentuk tim juri untuk melaksanakan seleksi pemilihan Pesantren peserta program OPOP pada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi.
- (2) Tim juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas unsur:
 - a. pengelola usaha Pesantren;
 - b. praktisi bisnis; dan
 - c. akademisi.

Pasal 7

- (1) Seleksi Pesantren peserta program OPOP tingkat kecamatan, terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. penilaian proposal usaha dan wawancara.
- (2) Seleksi Pesantren peserta program OPOP tingkat kabupaten/kota dilakukan melalui penilaian proposal usaha serta wawancara.
- (3) Seleksi Pesantren peserta program OPOP tingkat provinsi, terdiri atas:
 - a. peninjauan lokasi usaha; dan
 - b. penilaian proposal usaha dan wawancara;
- (4) Kriteria dan metode penilaian seleksi tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis seleksi Pesantren peserta program OPOP diatur oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Pemberian Fasilitas dan Hadiah

Pasal 8

Pemerintah Daerah Provinsi memberikan fasilitas dan hadiah diberikan kepada:

- a. Pesantren yang lolos seleksi tingkat Kecamatan;
- b. Pesantren yang lolos seleksi tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Pesantren yang lolos seleksi tingkat Daerah Provinsi.

Pasal 9

- (1) Pemberian fasilitas program OPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:
 - a. fasilitas peningkatan kapasitas;
 - b. fasilitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya; dan
 - c. fasilitas akses pemasaran.
- (2) Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan uang.
- (3) Pemberian hadiah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai besaran yang ditetapkan dalam standar biaya dan belanja Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 10

- (1) Fasilitas peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan pada:
 - a. peningkatan keahlian usaha Pesantren; dan
 - b. penguatan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. pengembangan kelembagaan usaha Pesantren.
- (2) Pelaksanaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktek/magang; dan
 - b. pendampingan, bimbingan, dan advokasi.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi;

- f. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - g. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi;
 - h. Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - j. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Pelaksanaan pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat melibatkan tenaga ahli atau pelaku usaha sesuai keahliannya.

Pasal 11

- (1) Fasilitasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan pada upaya pemenuhan modal, peralatan usaha, tempat usaha, dan prasarana lain pendukung usaha.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi akses pengembangan sumber permodalan;
 - b. fasilitasi dalam rangka ketersediaan peralatan usaha, tempat usaha, dan prasarana lain pendukung usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fasilitasi pengembangan kemitraan dalam rangka pemenuhan dan/atau pengembangan sumber daya.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh:
- a. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - e. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - f. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi;
 - g. Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi;

- i. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - j. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Pelaksanaan pemberian fasilitasi dilakukan sesuai fungsi masing-masing Dinas dan dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam upaya memasarkan hasil produk Pesantren.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi pengembangan kemitraan, meliputi:
 - 1. kemitraan dengan dunia usaha;
 - 2. kemitraan antar pesantren dan
 - 3. kemitraan lainnya dalam rangka pemasaran produk seperti *off taker*, dan lain sebagainya;
 - b. fasilitasi dalam rangka pemasaran produk, meliputi:
 - 1. gelar produk;
 - 2. pameran;
 - 3. temu bisnis;
 - 4. kemasan;
 - 5. sertifikasi;
 - 6. bentuk pemasaran produk lainnya.
 - c. fasilitasi prasarana untuk pemasaran produk.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh:
- a. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - e. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - f. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi;
 - g. Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IV
SISTEM INFORMASI PESANTREN

Pasal 13

- (1) Gubernur membentuk sistem informasi Pesantren meliputi *database* usaha berbasis Pesantren.
- (2) *Database* usaha berbasis Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. data awal usaha Pesantren;
 - b. data Pesantren penerima OPOP;
 - c. data Pesantren yang memiliki potensi melakukan usaha; dan
 - d. data koperasi Pesantren.

Pasal 14

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pembentukan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dengan berkoordinasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB V
KOLABORASI

Pasal 15

- (1) Gubernur mengembangkan kolaborasi dalam rangka penyelenggaraan program OPOP.
- (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. dunia usaha;
 - e. komunitas masyarakat; dan
 - f. media.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

Pasal 16

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada program OPOP.

Pasal 17

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan program OPOP kepada Gubernur secara periodik setiap tahun dan/atau sesuai kebutuhan.

- (2) Perangkat Daerah pelaksana kegiatan program OPOP melaporkan pelaksanaan kegiatan program OPOP kepada Gubernur melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan program OPOP bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Juni 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 24 tahun 2019
TANGGAL : 12 juni 2019
TENTANG : PENYELENGGARAAN *ONE*
PESANTREN *ONE PRODUCT*.

KRITERIA DAN METODE PENILAIAN SELEKSI PESANTREN PENERIMA
PROGRAM *ONE PESANTREN ONE PRODUCT*

A. Kriteria Seleksi dan Penilaian

1. Kriteria seleksi dan penilaian, meliputi:
 - a. aspek keuangan dan risiko usaha;
 - b. aspek produk, produksi dan operasi;
 - c. aspek pasar dan pemasaran; dan
 - d. aspek tim pengelola dan organisasi.
2. Penilaian menggunakan skala 10 sampai dengan 100.

B. Metode Seleksi

- a. Seleksi tingkat Kecamatan, mencakup:
 - kelengkapan administrasi;
 - penilaian proposal usaha; dan
 - wawancara.
- b. Seleksi tingkat Daerah Kabupaten/Kota, mencakup:
 - penilaian proposal usaha; dan
 - wawancara.
- c. Seleksi tingkat Daerah Provinsi, mencakup:
 - penilaian proposal usaha;
 - wawancara; dan
 - tinjauan lapangan.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL